

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 06 TAHUN 1997 SERI D NOMOR SERI 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 03 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1990, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang ini;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1990, perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR Dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Tentang Penyusunan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Pemerintah Tahun 1976 Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3067);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1990 Tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan DPA;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhaksi Anggota DPRD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1993 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ANJAR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yaitu Kepala Daerah dan DPRD;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar selanjutnya disebut DPRD;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, dan wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan panitia dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib DPRD;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;
- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan/atau anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang tugas-tugas pokok DPRD;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- m. Tunjangan Purna Bakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhirnya masa baktinya/masa keanggotannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II PEMBIAYAAN

### Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

#### Pasal 2

- (1) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan kehormatan;
  - c. uang paket;
  - d. biaya perjalanan Dinas;
  - e. pakaian dinas
  - f. biaya kesehatan
  - g. uang duka
- (2) Disamping pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembiayaan untuk :
  - a. dana penunjang
  - b. tunjangan kesejahteraan
  - c. rumah jabatan pimpinan
  - d. sarana mobilitas pimpinan.

### Bagian Kedua Uang Representasi

#### Pasal 3

Besarnya uang representasi ditetapkan sebesar :

- a. Ketua : Rp. 462.000,-/bulan/orang
- b. wakil Ketua : Rp. 396.000,-/bulan/orang
- c. Anggota : Rp. 330.000,-/bulan/orang

Bagian Ketiga  
Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan ditetapkan sebesar :

- a. Ketua : Rp.200.000,-/bulan/orang
- b. Wakil ketua : Rp.175.000,-/bulan/orang
- c. Ketua Komisi : Rp. 50.000,-/bulan/orang
- d. Wakil Ketua Komisi : Rp. 40.000,-/bulan/orang
- e. Sekretaris Komisi : Rp. 35.000,-/bulan/orang
- f. Anggota Komisi : Rp. 30.000,-/bulan/orang/
- g. Ketua Panitia : Rp. 45.000,-/bulan/orang
- h. Wakil Ketua Panitia : Rp. 35.000,-/bulan/orang
- i. Sekretaris Panitia : Rp. 30.000,-/bulan/orang
- j. Anggota Panitia : Rp. 25.000,-/bulan/orang

Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B;
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah;
- (4) Peninjauan dalam wilayah ibukota kabupaten, tidak diberikan biaya perjalanan dinas;
- (5) Bagi pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke ibukota propinsi/daerah istimewa/daerah khusus ibu kota/kabupaten/kotamadya dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Daerah.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (pakaian Sipil Harian), 2 (dua) kali setahun;
- b. PSR (pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;
- c. PSL (pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali setahun 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh  
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp.35.000,-/orang;

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pengobatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah;
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana Pegawai Negeri Sipil atas beban PT Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan  
Uang Duka

Pasal 10

- Apabila Pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia pada saat menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
  - b. bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan  
Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebesar Rp.45.000.000,-/tahun;
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bagian Kesepuluh  
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang besarnya Rp. 125.000,-;
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bagian Kesebelas  
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/lisrtik, telpon dan gas;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah;
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar daerah.

Bagian Keduabelas  
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas  
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Ketentuan tunjangan purna bhakti DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang merupakan pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 30 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II BANJAR  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

Cap/Dtt

Cap/Dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan  
dengan Surat Keputusan Nomor 16/SK-1/KUM tanggal 17 Maret 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 06 tahun 1997 Seri D Nomor Seri 4 tanggal 5 April 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BANJAR

cap/dtt

Drs. H. SAID ABDUL KADIR  
NIP. 010 041 061